

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAKKANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman KanakKanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2018 Nomor 652);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran
 Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
 Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah
 terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten
 Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar
 Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
- 13. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
- 2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan

- kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penujang tertentu pada Dinas.
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Satuan Pendidikan formal adalah Unsur Pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- 9. Taman Kanan-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelengarakan program pendidikan bagi anak usia berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
- 10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelengarakan pendidikan umum ada jenjang pendidikan dasar.
- 11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai dasar lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain

- yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 13. Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- Wakil Kepala adalah adalah guru yang diberi tugas tambahan pada satuan administrasi pangkalnya oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- 15. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
- 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar pada Dinas

- Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT TK Negeri;
 - b. UPT SD Negeri; dan
 - UPT SMP Negeri.
- (3) UPT TK Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) UPT SD Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) UPT SMP Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dalam pengelolaan UPT TK Negeri, UPT SD Negeri, dan UPT SMP Negeri.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala...

(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT TK Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT SD Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- (2) Bagan susunan organisasi UPT SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- Susunan organisasi UPT SMP Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan...

(2) Bagan susunan organisasi UPT SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) UPT TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelengarakan pogram pendidikan anak meliputi program layanan TK untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TK Negeri menyelengarakan fungsi pembinaan dan penumbuhkembangan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

- (1) UPT SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SD Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.

Pasal 9

- (1) UPT SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola Pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SMP Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - pelaksanaan administrasi.

Bagian Keempat Uraian Tugas

Paragraf 1 Kepala Sekolah

Pasal 10

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat
 huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 6
 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas manajerial;
- b. mengembangkan kewirausahaan;
- supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Wakil Kepala Sekolah

Pasal 11

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling banyak mempunyai 3 (tiga) orang yang membidangi akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

- berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. guru; dan
 - b. pustakawan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala.

Paragraf 4 Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 13

Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan administrasi pada UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada satuan Pendidikan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Koordinator Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu;
 - Koordinator Wilayah Kecamatan Baradatu;

3. Koordinator...

- Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Agung;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Banjit;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Kasui;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Way Tuba;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Bahuga;
- 8. Koordinator Wilayah Kecamatan Pakuan Ratu;
- 9. Koordinator Wilayah Kecamatan Bumi Agung;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Buay Bahuga;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Gunung Labuhan;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Agung;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Besar;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Negara Batin;
 dan
- Koordinator Wilayah Kecamatan Umpu Semenguk.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Koordinator Wilayah dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai fungsi:

- pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
- pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berkewajiban mengoordinasikannya dengan Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, serta Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (2) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib mematuhi petunjuk dan arahan, bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Kepala wajib mengolah setiap laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan serta kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Kepala mengirimkan tembusan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan koordinasi.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- pengawasan secara keseluruhan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar yang menjadi kewenangannya;
- koordinasi pengawasan secara keseluruhan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan TK dan Pendidikan Dasar;
- pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk pendidikan;
- d. pemberian bimbingan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan TK dan Pendidikan Dasar; dan
- e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ada pada UPT Satuan Pendidikan tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penataan Nama dan Alamat Satuan Pendidikan Se-Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 12); b. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 58);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Bupati ini Peraturan pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

> Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 Maret 2022

> > BUPATI WAY KANAN, Dto RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 10

Disalir sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H. Pembina (V/a) NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

UPT TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI

TO SE	MOON	SATUANBENDID	ANRENDIDIKAN	KECAMATAN	No and	KEDTERANGAN
	Mesh	LAMA	BARU		Nejskin	
101	(2)	(3) 32 (2)	が (音) は (音	(2)	(0)	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
1	10814191	10814191 TK Pembina Negeri	UPT TK Negeri Pembina Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	
c	10816206	10816206 TK Negeri Sriwijava	UPT TK Negeri Sriwijaya	Umpu Semenguk	Umpu Semenguk	
4 60	10814179	10814179 TK Negeri Pembina	UPT TK Negeri Pembina Kasui	Kasui	Bukit Batu	
		Kasui			č	
4	69734178	69734178 TK Negeri Pedesaan	UPT TK Negeri Pedesaan Banjit	Banjit	Menanga Siamang	
		Banjit				

NO.	NDGN	SATUA	SATUANPENDIDIKAN	KECAMATAN	KAMPUNG/	KETERANGAN
	NEGHV.	LAMA	BARU		KELUKAHAN	
(1)是	(2)	(3)	(4)8年至19	(5)	(9)	
5	293	TK Negeri Pembina Way	UPT TK Negeri Pembina Way	Way Tuba	Way Tuba	
		Tuba	Tuba			
9	60726144	TK Negeri Pembina	UPT TK Negeri Pembina Negeri	Negeri Agung	Bandar Dalam	
		Negeri Agung	Agung			
7	69734179	TK Negeri Pembina	UPT TK Negeri Pembina Gunung	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	
		Gunung Labuhan	Labuhan			
00	69778097	69778097 TK Negeri Pedesaan	UPT TK Negeri Pedesaan Negara	Negara Batin	Purwa Negara	
		Negara Batin	Batin			
6			UPT TK Negeri Pembina Bumi	Bumi Agung	Wonoharjo	
		T.	Agung			
10			UPT TK Negeri Pedesaan Rebang	Rebang Tangkas	Rebang Tangkas	
			Tangkas			
11			UPT TK Negeri Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin seshal dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIVANTO, S.H., M.H. Pembina (V/a) NIP. 19850624 201001 1 012